



## WALI KOTA PALU

Palu , 26 Maret 2020

Yth. Para Pimpinan Perangkat  
Daerah / Unit Kerja Di  
Lingkungan Pemerintah Kota  
Palu dan Pimpinan Unit Kerja  
Instansi Vertikal yang ada di  
wilayah Kota Palu

di -  
Palu

SURAT EDARAN  
NOMOR: 443/0674/BPKAD/2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PALU

Berdasarkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 2020 yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 Tahun 2020, maka diharapkan adanya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antara instansi Pemerintah Daerah dan Instansi vertikal yang ada di daerah Kota Palu dalam percepatan penanganan dan pengendalian penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19) di Kota Palu.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka sesuai hasil rapat koordinasi tanggal 21 Maret 2020 bertempat di ruang Rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu, diharapkan kepada semua Instansi baik di lingkungan Pemerintah Kota Palu maupun Instansi vertikal yang ada di Kota Palu untuk melakukan pergeseran anggaran (realokasi) di masing-masing unit kerja sesuai kebutuhan penanganan dan pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palu.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

WALI KOTA PALU,

Drs. HIDAYAT, M.Si

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Panglima TNI RI di Jakarta.
4. KAPOLRI di Jakarta.
5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
6. Kepala BNPB RI di Jakarta.
7. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
8. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
9. Unsur FORKOMPIMDA Kota Palu di Palu.